



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAHAN PEKON,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat Perkembangan Roda Pemerintahan, Pembangunan, dan Kehidupan serta Pelayanan, kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa perlu diatur kembali organisasi Pemerintahan Pekon guna disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu diadakan revisi dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Organisasi Pemerintahan Pekon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN
PEKON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pekon dan Lembaga Himpunan Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Lembaga Himpunan Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Pemengku Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Pekon .
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon

Pasal 2

- (1) Pemerintahan pekon terdiri dari Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan;
- (2) Pemerintah Pekon terdiri dari peratin dan perangkat pekon;
- (3) Perangkat pekon terdiri dari juru tulis dan perangkat pekon lainnya;
- (4) Perangkat pekon lainnya terdiri dari :
 - a) Kepala Urusan;
 - b) Unsur Kewilayahan;
- (5) Jumlah unsur kewilayahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (6) Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon melalui persetujuan LHP;

BAB III PERATIN

Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Peratin

Pasal 3

- (1) Peratin mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peratin mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama LHP;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan pekon;
 - c. Menetapkan peraturan pekon yang telah mendapat persetujuan bersama LHP;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan pekon mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon untuk dibahas dan ditetapkan bersama LHP;
 - e. Membina kehidupan masyarakat pekon;
 - f. Membina perekonomian pekon;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan pekon secara partisipatif;
 - h. Mewakili pekonnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Peratin mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan pekon yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan pekon;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pekon;
 - j. melaksanakan urusan yang wajib kewenangan pekon;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di pekon;
 - l. mengembangkan pendapat masyarakat dan pekon;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di pekon, dan
 - o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Peratin mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah pekon kepada Bupati, memberikan laporan kewenangan pertanggung jawaban kepada LHP, serta mengimpormasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada LHP sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah LHP;
- (5) Menginformasikan Laporan pertanggungjawaban pemerintahan pekon kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat pekon, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pekon dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

- (7) Laporan akhir masa jabatan Peratin disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada LHP;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

Peratin dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota LHP, dan lembaga kemasyarakatan dipekon bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Peratin diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai peratin;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban peratin; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi peratin.
- (3) Usul pemberhentian peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan LHP kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah LHP.
- (4) Usul pemberhentian peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh LHP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah LHP yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota LHP.

- (5) Pengesahan pemberhentian peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Sementara Peratin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Sementara Peratin diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 7

- (1) Peratin diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan LHP apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Peratin diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan LHP apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Peratin diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan LHP karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 9

- (1) Peratin yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan pasal 8, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali peratin yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila peratin yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi peratin yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila peratin diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8, juru tulus melaksanakan tugas dan kewajiban peratin sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Apabila peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan pasal 8, Bupati mengangkat Penjabat Peratin dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan peratin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyidikan terhadap peratin, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap dengan melakukan tindak pidana kejahatan
 - b. dianggap telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh Atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat Masa Jabatan

Pasal 13

Masa jabatan peratin adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima Jabatan Peratin Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum

Pasal 14

- (1) Pemilihan Peratin dan masa jabatan peratin dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya, berlaku ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Pemilihan peratin dan masa jabatan peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat hukum setempat.

BAB IV PERANGKAT PEKON

Pasal 15

- (1) Perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) bertugas membantu peratin dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat pekon bertanggung jawab kepada peratin.

Bagian Pertama Juru Tulis

Pasal 16

- (1) Juru Tulis diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
 - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan
 - d. memahami sosial budaya masyarakat setempat dan
 - e. bersedia tinggal dipekon yang bersangkutan.
- (2) Juru Tulis sebagaimana pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Juru Tulis mempunyai tugas membantu peratin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Juru Tulis mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diberikan Peratin.

Bagian Kedua Perangkat Pekon Lainnya

Pasal 18

- (1) Perangkat pekon lainnya diangkat oleh peratin dari penduduk pekon;

- (2) Pengangkatan perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan peratin;
- (3) Usia perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- (4) Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- (5) Sehat jasmani dan rohani dengan dilengkapi surat keterangan sehat dari Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Mekanisme pengangkatan perangkat pekon lainnya adalah :
 - a. Peratin menjaring calon Kepala Urusan sesuai dengan persyaratan;
 - b. Peratin mengajukan 3 (tiga) calon Kepala Urusan kepada LHP untuk mendapat persetujuan;
 - c. LHP harus memproses usulan yang diajukan oleh peratin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak usulan diterima LHP;
 - d. Apabila LHP memberikan tanggapan, maka peratin wajib menjawab dan mengajukan kembali calon perangkat pekon selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggapan LHP diterima;
 - e. LHP harus memproses usulan sebagaimana dimaksud huruf d, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usulan diterima LHP;
 - f. Apabila dalam waktu yang ditentukan LHP tidak memberikan persetujuan atau tanggapan sebagaimana dimaksud huruf c dan e, maka peratin dapat menentukan calon Kepala Urusan untuk diangkat menjadi perangkat pekon.
- (2)
 - a. Mekanisme pengangkatan Kepala Pemangku dipilih langsung oleh masyarakat pemangku setempat;
 - b. Kepala pemangku hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ditetapkan dengan Surat Keputusan Peratin.

Pasal 20

Perangkat pekon lainnya diberhentikan dari jabatannya oleh peratin karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Mekanisme pemberhentian perangkat pekon lainnya adalah :

- a. Perangkat pekon lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Pemberhentian sementara dilakukan oleh peratin dengan persetujuan LHP;
- c. Selama perangkat pekon lainnya diberhentikan sementara maka tugasnya diambil alih oleh peratin paling lama 2 (dua) bulan;
- d. Apabila telah keluar keputusan tetap sebagaimana dimaksud huruf a dan perangkat pekon lainnya telah dinyatakan tidak bersalah, maka peratin mengembalikan jabatannya;
- e. Apabila telah keluar keputusan tetap sebagaimana huruf a dan perangkat pekon lainnya dinyatakan bersalah, maka peratin memberhentikan perangkat pekon tersebut;
- f. Setelah menerima keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud huruf d, maka peratin selambat-lambatnya 10 hari mengusulkan kembali perangkat pekon kepada LHP.

Pasal 22

Perangkat pekon lainnya dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota LHP, dan lembaga kemasyarakatan di pekon bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye mendukung seseorang dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Bagian Ketiga Kepala Urusan

Pasal 23

Kaur mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat pekon, dalam urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan umum.

Bagian Keempat Kepala Pemangku

Pasal 24

Pemangku sebagai unsur pimpinan wilayah mempunyai tugas membantu peratin dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan umum dalam wilayah pemangkunya.

Bab V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 23 Nopember 2006

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 14